

***LEGAL LOOPHOLE DALAM PROSES PEMILU 2024 DAN
DAMPAKNYA TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM:
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-
XXII/2024***


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

SYIFA MASRIAH

20200090040

**Nusa Putra
UNIVERSITY**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

SUKABUMI

2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : *LEGAL LOOPHOLE DALAM PROSES PEMILU 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024*

NAMA : SYIFA MASRIAH

NIM : 20200090040

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 16 Januari 2025



SYIFA MASRIAH
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : *LEGAL LOOPHOLE DALAM PROSES PEMILU 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024*


NAMA : SYIFA MASRIAH

NIM : 20200090040

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 10 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dengan segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)


Sukabumi, 16 Januari 2025

Pembimbing I




Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H
NIDN: 0420057201

Pembimbing II




CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

Ketua Pengaji




Nuchraha Alhuda HasNda, S.H., M.H
NIDN: 0402048801

Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

Plh. Dekan Fakultas Bisnis Kukum dan Pendidikan


CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

Dengan rasa bangga dan hormat saya persembahkan skripsi ini kepada ayah dan ibu tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a, dan pengorbanan yang tiada henti yang telah kalian berikan kepada teteh. Tanpa dukungan, kesabaran, dan cinta kalian, teteh tidak akan pernah berada dititik ini. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan terbesar dalam hidup teteh. Kini, anak pertamamu resmi menjadi Sarjana Hukum. Semoga teteh bisa mengangkat derajat ayah dan ibu serta menjadi contoh yang baik bagi adik-adik. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan membalas segala kebaikan ayah dan ibu dengan berlipat ganda

رَبِّ بَاعْ فِرْ لِي وَ لَوَ لَدِيْ وَارِحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا



ABSTRACT

Elections in Indonesia have undergone various changes and challenges, including legal issues that can influence election outcomes. Constitutional Court decisions Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 regarding the Dispute over the 2024 Presidential Election Results have become the main focus, as they include dissenting opinions, one of which is from Justice Saldi Isra, who identified weaknesses in the form of legal loopholes in the electoral process. These loopholes must be addressed to ensure justice and the sustainability of democracy. This study focuses on two main objectives. First, it analyzes the legal considerations underlying Justice Saldi Isra's dissenting opinion in the aforementioned election dispute decisions, including identifying the legal loopholes that formed the basis of his viewpoint. Second, it explores the implications of this dissenting opinion on Indonesia's electoral system, both in terms of improving election regulations and strengthening democratic principles in the future. This study employs a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data collection techniques involve primary and secondary legal materials. Primary legal materials focus on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 7 of 2020 on the Constitutional Court, Law No. 17 of 2017 on Elections, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, PKPU No. 3 of 2022 on the stages and schedules of election implementation, and the 2024 election dispute decisions No. 1 and No. 2. Secondary legal materials include books, scholarly journals, internet documents, and other relevant sources. The analysis process involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings reveal two key points. First, there are several legal loopholes that can be exploited during the electoral process, such as the distribution of social assistance ahead of elections and the lack of neutrality among executive officials, which have the potential to cause injustice. Second, dissenting opinions from Constitutional Court judges are not limited to the legal domain but can also influence public perceptions of court decisions and election organizers. This study concludes that legal loopholes in the 2024 electoral process can significantly impact dissenting opinions among judges, which, in turn, can undermine electoral integrity and public trust in Indonesia's electoral system. This research aims to contribute to the development of electoral law and raise awareness of the importance of reforming the electoral system in Indonesia. Thus, this study not only highlights the legal challenges faced in elections but also offers recommendations for future improvements

Keywords: Legal Loophole, Dissenting Opinion, General Election Results Dispute (PHPU)


ABSTRAK

Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan, termasuk isu-isu hukum yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Putusan MKRI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 menjadi sorotan utama, karena didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) salah satunya Hakim saldi Isra yang mengidentifikasi adanya kelemahan yaitu celah hukum (*legal loophole*) pada proses Pemilu yang harus diperbaiki untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan demokrasi. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, menganalisis pertimbangan hukum yang mendasari *dissenting opinion* Hakim Saldi Isra dalam putusan PHPU tersebut, termasuk identifikasi celah hukum yang menjadi dasar pandangannya, dan kedua mengeksplorasi implikasi dissenting opinion tersebut terhadap sistem Pemilu di Indonesia, baik dalam konteks perbaikan regulasi pemilu maupun penguatan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Adapun teknis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer memfokuskan pada UUD NRI 1945, UU NRI No.7 tahun 2020 tentang MK, UU No.17 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir yaitu putusan PHPU 2024 No.1 dan No.2. Sementara untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen dari internert dan sumber lainnya yang relevan. Proses analisa melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis mengungkapkan bahwa pertama, terdapat beberapa celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam proses Pemilu, salah satunya dengan adanya distribusi bansos menjelang Pemilu dan ketidaknetralan para pejabat eksekutif yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan. Kedua, pendapat berbeda dari hakim Konstitusi tidak hanya terbatas pada ranah hukum saja, akan tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap putusan pengadilan dan penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa celah hukum dalam proses Pemilu 2024 dapat berdampak signifikan terhadap pendapat hakim yang berbeda, yang pada gilirannya dengan adanya celah hukum dapat merusak inergritas Pemilu dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Pemilu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya reformasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam Pemilu, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan

Kata Kunci: Celah Hukum, Pendapat Berbeda, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Legal Loophole Dalam Proses Pemilu 2024 Dan Dampaknya Terhadap Dissenting Opinion Hakim: Analisis Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.*** Skripsi ini merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis dalam menelaah permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks perselisihan pemilihan umum yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan demokrasi. Selain itu, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Nusa Putra.



Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, berbagai tantangan dan hambatan yang penulis hadapi selama proses penelitian dan penulisan telah menjadi pembelajaran berharga bagi penulis. Tentunya semua itu dapat teratasi berkat bantuan, dukungan, terutama do'a dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan afirmasi positif tanpa henti. Dengan hati yang penuh syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang telah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif melalui berbagai upaya pembangunan dan

perubahan signifikan di kampus tercinta, sehingga penulis dapat menjalani proses pendidikan dengan lancar dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra, Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah menyusun dan mengimplementasikan sistem kurikulum di Universitas Nusa Putra, yang dirancang untuk mencetak lulusan berkualitas dan kompeten di bidang keahliannya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis selama empat setengah tahun masa studi penulis yang telah bekerja keras dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra, yang dinilai mampu memberikan dampak terbaik dalam berbagai aspek. Selain itu, bapak juga bertindak sebagai pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini, memberikan perhatian, koreksi, dan dukungan moral yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H. selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas waktu, arahan, serta koreksi yang sangat berharga selama proses ini. Bapak tidak hanya membantu penulis dalam memahami berbagai aspek penelitian, tetapi memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi penulis. Penulis merasa sangat bersyukur dan beruntung karena mendapatkan bimbingan

dari seorang dosen yang begitu peduli terhadap keberhasilan mahasiswanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah dierikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Padlilah, S.H., M.H, selaku dosen penguji penulis selama sidang skripsi. Penulis ucapan terima kasih karena dengan penuh perhatian memberikan koreksi, arahan, dan masukan konstruktif terhadap isi dan analisis skripsi ini, sehingga penulis dapat lebih memahami dan memperbaiki bagian-bagian yang kurang sempurna.
6. Dosen tercinta Ibu Endah Pertiwi, S.H.M.Kn. yang begitu peduli terhadap penulis selama masa studi dengan selalu mengingatkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Dosen-dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama proses pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi dan dedikasi Bapak/Ibu tunjukkan dalam menciptkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penulis merasa sangat beruntung dapat menimba ilmu di bawah bimbingan para dosen yang penuh semangat dan komitmen dalam mendidik.
8. Orang tua tercinta Bapak Ujang Jaenal Aripin, S.Pd dan Ibu Halimatussa'diah, terima kasih karena telah sabar mendampingi penulis dengan segala do'a, cinta, pengorbanan dan dukungan yang tidak pernah terputus baik secara moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan dari TK hingga ke perguruan tinggi. Tanpa kasih sayang kalian, penulis tidak akan sampai pada titik ini.

Terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivator terbaik dalam hidup penulis.

9. Terima kasih kepada saya sendiri Syifa Masrihah yang telah berjuang, bersabar, dan tetap bersemangat meski menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Terima kasih telah tetap teguh menjalani setiap langkah, mengatasi kesulitan, dan tidak menyerah pada impian. Meskipun banyak saat-saat berat, tapi diri ini selalu menemukan cara untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Semoga saya terus belajar dari setiap pengalaman, memperbaiki diri, dan tetap melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala usaha dan dedikasi yang telah diberikan dalam perjalanan ini.

10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman angkatan 2020, terkhusus HK20A yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Secara khusus juga, penulis menyampaikan terima kasih kepada Neneng Salama teman kelas sekaliagus sahabat tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral, motivasi dan kebersamaan sepanjang perjalanan penulis di kampus. Terima kasih atas segala pengorbanan, bantuan, dan semangat yang tiada henti. Sahabat seperti anda merupakan anugerah yang sangat berarti dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi pengembangan ilmu

hukum, tetapi juga bagi siapa pun yang membutuhkan referensi terkait isu-isu hukum dalam Pemilu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda

Sukabumi, 16 Januari 2025



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Masriah

Nim : 20200090040

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"LEGAL LOOPHOLE DALAM PROSES PEMILU 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 16 Januari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature "SYIFA MASRIAH" is written over a 1000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the portrait of Soekarno and the text "REPUBLIK INDONESIA", "1000", "SERI MULIA", "MAKANAN", "TEMBU", and a serial number "2BE2BAMX111845791".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PENULIS.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERUNTUKAN	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	23
7. Lokasi Penelitian	23
8. Jadwal Penelitian.....	24

G. Sistematika Penulisan dan Outline.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Supremasi Hukum	27
B. Supremasi Parlemen	32
C. <i>Checks and Balances</i>	36
D. Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan	39
E. Putsan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat	42
BAB III ANALISIS DATA	51
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	51
1. Identitas Para Pihak	53
2. Deskripsi Duduk Perkara.....	54
3. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>).....	59
4. Petitum.....	61
5. Amar Putusan	65
6. <i>Dissenting Opinion</i> Hakim	67
BAB IV PEMBAHASAN	71
A. Pertimbangan Hukum Hakim Saldi Isra pada <i>Dissenting Opion</i> dalam Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	71
1. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu	71
2. Berbagai Jenis Putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilu	79
3. Argumentasi Hukum <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	83
B. Implikasi Hukum Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor	

2/PHPU.PRES-XXII/2024.....	92
1. Pengaruh <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Saldi Isra Terhadap Legitimasi Pasangan Calon	104
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sering dibicarakan di berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara yang masyarakatnya tengah berjuang untuk mendapatkan pemerintahan yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Selain masalah lingkungan dan hak asasi manusia, demokrasi menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas, didiskusikan, hingga diperdebatkan¹. Indonesia termasuk negara demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau warga negara, baik secara langsung (*direct democracy*) maupun melalui wakil yang mereka pilih (*representative democracy*). Prinsip utama dari demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuai dengan arti kata dasarnya, yaitu “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani, demos berarti rakyat, sedangkan kratos atau ktarein berarti kekuasaan atau pemerintahan.² Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal berbagai jenis demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, dan lainnya. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi telah menjadi topik diskusi selama sekitar 2.500 tahun. Namun,

¹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2019), hlm. 4

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, Cet.13, 2019), hlm. 55

meskipun telah dibahas, diperdebatkan, didukung, ditolak, dihargai, diterapkan, dihancurkan, dan kadang-kadang dibangun kembali, akan tetapi hingga saat ini "demokrasi" tetap memiliki makna yang beragam, tergantung pada sudut pandang, waktu, dan tempatnya.³

Menurut Miriam Budiardjo, di antara berbagai pandangan tentang demokrasi, terdapat dua aliran utama, salah satunya adalah demokrasi konstitusional. Ciri utama dari demokrasi konstitusional adalah konsep bahwa pemerintahan demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.⁴

Salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu), yang dianggap sebagai indikator utama keberhasilan sebuah negara demokrasi. Melalui Pemilu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan hak suara secara langsung, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan Pemilu legislatif sebanyak 12 kali, mulai dari tahun 1955 hingga 2019. Dengan demikian, Pemilu tahun 2024 menjadi pemilu ke-13, yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.Cit*, hlm. 5

⁴ *Ibid*

Secara historis, perkembangan Pemilu di Indonesia dapat dibagi menjadi empat fase utama: Pemilu 1955, Pemilu 1971-1997, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004-2019. Pemilu 1955 dilaksanakan di bawah UUDS 1950 dengan sistem politik demokrasi liberal. Pada periode 1971-1997, Pemilu berlangsung di bawah UUD 1945 dengan konfigurasi politik otoriter yang berbalut demokrasi Pancasila ala rezim Orde Baru. Pemilu 1999 menjadi fase tersendiri karena meskipun masih di bawah UUD 1945, suasana transisi politik pasca mundurnya Presiden Soeharto sangat kentara. Fase terakhir, Pemilu 2004-2019, berlangsung di bawah UUD NRI 1945 hasil reformasi konstitusi 1999-2002⁵. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga independen bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan tugas utama melaksanakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Ketentuan lebih lanjut mengenai KPU diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional berarti KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkelanjutan, meskipun masa jabatannya terbatas. Sifat mandiri

⁵ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers., Cet.2, 2021) hlm.27

menegaskan bahwa KPU menjalankan tugasnya secara independen, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun⁶. Di Inggris, lembaga penyelenggara Pemilu dikenal sebagai *The Electoral Commission*, yang terdiri dari lima hingga sembilan anggota *Commissioner*. Anggota ini diangkat oleh Ratu atas rekomendasi *House of Commons* dengan masa jabatan sepuluh tahun, dan dapat diberhentikan oleh Ratu atas usulan yang sama. Komisi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dan referendum di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Selain itu, *The Electoral Commission* juga mengurus pembagian dan redistribusi kursi legislatif, pendaftaran partai politik, pengaturan pendapatan dan pengeluaran partai, serta pengawasan kampanye dan iklan partai politik di media massa maupun elektronik⁷.

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang yang hampir serupa dengan *The Electoral Commission* di Inggris. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPU diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa negara menuju kemajuan. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang mampu mensejahterakan bangsa. Namun, banyak orang mulai merasa jemu dengan kondisi yang ada, karena sebagian masyarakat menganggap Pemilu hanya sebagai ajang bagi para penguasa

⁶ Ni'matul Huda, *Op Cit.*, hlm. 244

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, Ed.1, Cet.13, 2022), hlm. 428

dan elit politik untuk mengutamakan kepentingan kelompok mereka. Pada Pemilu 2024 cukup menarik dan menjadi perhatian utama, karena terdapat banyak isu politik sensitif dan perubahan sosial yang signifikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden memicu perdebatan dan perubahan dalam dinamika politik serta memiliki dampak yang signifikan terhadap faktor hukum. Putusan MK menjadi landasan hukum yang mengikat bagi semua pihak, termasuk lembaga negara dan individu yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Hal ini turut memicu diskusi lebih lanjut mengenai interpretasi Undang-Undang terkait Pemilihan Umum serta kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi, dan semakin menarik perhatian publik, terutama di tengah isu-isu politik sensitif dan perubahan sosial yang sedang berlangsung menjelang Pemilu 2024.

Pemilu Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhammin Iskandar, didukung oleh partai NasDem, PKB, dan PKS. Pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki dukungan dari partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Sedangkan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diusung oleh partai penguasa yaitu PDI-P sebagai partai utama, diikuti dengan PPP, Hanura, dan Perindo.

Pada Pemilu 2024, KPU secara resmi mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dalam pengumuman tersebut, pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran, memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah, mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin yang mendapatkan 24,9% dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 16,5%. Hasil ini menimbulkan ketegangan dan perselisihan karena banyak peserta Pemilu yang merasa tidak puas dan menuduh adanya kecurangan, terutama karena perbedaan hasil perhitungan antara peserta Pemilu dan penyelenggara. Peserta yang tidak puas berhak mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah Pemilu pada 14 Februari 2024, meskipun tampaknya ada nuansa keadilan dan integritas, kenyataannya banyak yang meragukan hal tersebut. Bukti nyata yang terlihat pasca-pemilu adalah banyaknya pihak yang mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pemilu yang jujur dan adil, seperti yang diungkapkan oleh Callen dan Long, yang menyatakan bahwa “*Many governments are not responsive to their citizens. Fair elections provide an important means of improving responsiveness by making elected officials accountable to voters*⁸” atau

⁸ Beni Kurnia Illahi, *Penataan Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye dalam Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Negara*, Jurnal KPU, 2020.

jika diterjemahkan kiranya seperti ini “Banyak pemerintah yang tidak responsif terhadap warganya. Pemilu yang adil memberikan cara penting untuk meningkatkan responsivitas dengan membuat pejabat terpilih bertanggung jawab kepada pemilih”. Pendapat ini menggambarkan bahwa ketidakpuasan dan kekecewaan yang berkelanjutan dapat mencerminkan kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyatnya.

Dalam menanggapi sengketa hasil Pemilu Presiden 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon 01 Anies-Muhaimin dan pasangan calon 03 Ganjar-Mahfud. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Anies-Muhaimin dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Terdapat enam isu utama yang dibahas dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), yaitu: (i) independensi penyelenggara pemilu, yang menyatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 02; (ii) keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, yang mencakup dugaan intervensi Presiden dalam mengubah syarat pasangan calon yang dianggap menguntungkan paslon nomor urut 02; (iii) penyalahgunaan bantuan sosial menjelang pemilu dan keterlibatan lembaga kepresidenan; (iv) mobilisasi pejabat negara, yang menuduh Presiden Jokowi menggunakan sumber daya negara untuk mempertahankan

kekuasaannya; (v) prosedur penyelenggaraan pemilu; dan (vi) pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).⁹

Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim. Tiga hakim konstitusi menyatakan *dissenting opinion*, yaitu pendapat yang berbeda secara substansial dari mayoritas, sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak permohonan, sementara hakim yang menyatakan *dissenting opinion* mengabulkan permohonan tersebut¹⁰. *Dissenting Opinion* telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Menurut Jimly Asshiddiqie, pendapat berbeda ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*¹¹. Dalam putusan PHPU 2024, ada tiga hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, salah satunya adalah Hakim Prof. Saldi Isra. Pada putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, pada point 6.3, Hakim Saldi Isra menyatakan dua hal yang menjadi dasar perbedaannya, yaitu: (i) penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan (ii) keterlibatan aparatur negara, pejabat

⁹ Muhammad Reza Ilham Taufani, *Lengkap! Poin Poin Gugatan Anies-Ganjar & Alasan Penolakan MK*, <<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240422142423-128-532279/lengkap-poin-poin-gugatan-anies-ganjar-alasan-penolakan-mk>>, diakses pada hari Jumat tanggal 26 April 2024

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman,(Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021, Cet.1), hlm. 67

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 200

negara, atau penyelenggara pemilu di sejumlah daerah¹². Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu, terjadi *dissenting opinion*. Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 03 sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa dalam sengketa pemilu presiden, *dissenting opinion* biasanya dihindari karena berkaitan dengan jabatan seseorang, sehingga semua hakim seharusnya memiliki pendapat yang sama. Adanya *dissenting opinion* dalam putusan MK menimbulkan dua pandangan, yaitu keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari penerapan *dissenting opinion* antara lain: (i) menunjukkan kebebasan individu hakim; (ii) mencerminkan hak untuk berbeda pendapat; (iii) meningkatkan tanggung jawab pribadi hakim; (iv) memperkaya kualitas dan wawasan hakim; (v) meningkatkan mutu putusan; (vi) memperbarui pemahaman hukum; dan (vii) mendukung perkembangan ilmu hukum¹³. Meskipun *dissenting opinion* memiliki beberapa keuntungan, akan tetapi dalam penerapannya juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (i) *Dissenting opinion* membuat putusan hakim bergantung pada suara terbanyak; (ii) baik dalam teori maupun praktik, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; (iii) dapat memengaruhi hubungan antar hakim; (iv) dapat menumbuhkan sifat individualis yang berlebihan.¹⁴

¹² Salinan Putusan MKRI No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 poin 6.3, hlm. 1017 & hlm. 1695

¹³ Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia*, Jurnal Verstek Vol.2 No.1, 2014, hlm. 45

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46

Dari beberapa *dissenting opinion* pada putusan MK dalam sidang PHPU 2024 terindikasi menimbulkan ketidakpastian hukum dengan potensi *legal loophole* pada proses pemilu 2024. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi integritas sistem Pemilu di Indonesia. Lebih lanjut, putusan PHPU ini menyangkut jabatan seseorang dan integritas proses pemilu secara keseluruhan, sehingga pada putusannya seharusnya semua hakim memiliki pendapat yang sama dalam menentukan putusan. Meskipun putusan MK bersifat final tetapi dengan adanya *dissenting opinion* pada PHPU mengidentifikasi adanya kelemahan yaitu celah hukum (*legal loophole*) pada proses Pemilu yang harus diperbaiki untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan demokrasi.

Legal loophole adalah celah atau kekosongan dalam peraturan hukum yang memungkinkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu yang secara teknis tidak melanggar hukum, tetapi bertentangan dengan tujuan atau semangat dari Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, celah hukum ini terjadi karena aturan yang ada tidak secara eksplisit melarang atau mengatur suatu tindakan tertentu, sehingga tindakan tersebut masih dapat dilakukan tanpa dianggap ilegal.

Contohnya, jika sebuah Undang-Undang dirancang untuk mencegah penggelapan pajak, tetapi memiliki ketentuan yang ambigu, seseorang bisa memanfaatkan ketidakjelasan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak tanpa melanggar hukum secara langsung. Ini disebut sebagai memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Meskipun tindakan ini legal secara teknis, sering kali dipandang tidak etis karena bertentangan dengan niat asli dari

Undang-Undang yang dibuat. Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul *Legal Loophole* dalam Proses Pemilu 2024 dan Dampaknya Terhadap Dissenting Opinion Hakim: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam usulan penelitian ini, berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum Hakim Saldi Isra pada *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024?
2. Bagaimanakah implikasi hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum Hakim Saldi Isra pada *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

- Untuk mengidentifikasi implikasi hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat mendorong penelitian-penelitian lebih lanjut tentang Hukum Tata Negara di Indonesia dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian yaitu sebagai berikut:

- Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum Hakim Saldi Isra dalam *dissenting opinion* pada putusan PHPU 2024 Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan identifikasi masalah yang jelas, peneliti dapat fokus pada aspek-aspek yang relevan dan penting
- Sebagai bahan pembelajaran dan diskusi di lembaga pendidikan hukum. Penelitian ini dapat digunakan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim Saldi Isra dalam *dissenting opinion* pada putusan PHPU 2024 Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024.

2. Kegunaan Praktis



- a. Membantu pengembangan kebijakan di bidang hukum. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim dan instansi hukum lainnya terkait pertimbangan serta implikasi hukum dari *dissenting opinion* dalam putusan PHPU Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024
- b. Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami pertimbangan dan implikasi hukum dari *dissenting opinion* dalam putusan PHPU Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran merupakan elemen yang krusial karena didalamnya menyediakan dasar teoritis yang kuat, mengarahkan struktur dan fokus penelitian, mendukung justifikasi metodologi, membantu penyusunan, mempermudah analisis data dan lain sebagainya. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat memastikan penelitian dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terarah. Sehingga hasilnya lebih valid dan dapat diandalkan.

1. *Separation of Powers*

Separation of powers atau pemisahan kekuasaan atau disebut juga dengan *trias politica* merupakan prinsip fundamental dalam suatu sistem pemerintahan. *Separation of powers* pertama kali dikenalkan oleh filsuf politik asal prancis bernama Montesquieu, dalam bukunya “*The Spirit of the Laws*” (1748). Teori ini menyebutkan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan setiap individu, kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang yang terpisah serta independent antara satu

dengan yang lainnya. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian:

- a. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan negara yang bertugas melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, perdana menteri, atau raja, sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan publik dan menjalankan hukum.
- b. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan negara yang berfungsi untuk membuat peraturan dan Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen atau wakil rakyat, yang diberi wewenang untuk merumuskan, mengubah, dan menetapkan Undang-Undang
- c. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki wewenang dalam bidang kehakiman. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan serta badan peradilan lainnya.

2. Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final. Salah satu kewenangannya adalah untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

(1) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk hal-hal beriku:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undangundang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Perselisihan Sengketa Pemilu

Perselisihan sengketa hasil pemilihan umum diatur dan ditangani oleh Lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi dan itu sangat berkaitan erat dengan *Separation of Powers*. MK memiliki peran utama atau kunci dalam menyelesaikan sengketa yang muncul ketika proses pemilu, pemeriksaan pelanggaran hukum atau ketidakberesan dalam proses pemilihan, dan memberikan keputusan akhir yang mengikat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sering didefinisikan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji

hipotesis. Metode ini mencakup langkah-langkah atau prosedur yang digunakan, strategi, dan alat yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan serta pertimbangan etis dan praktis.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan *dissenting opinion* yang terdapat dalam teks putusan MKRI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan alur dan isu yang menjadi fokus utama kajian, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Salah satu isu hukum normatif yang sering muncul adalah adanya konflik vertikal, yaitu konflik antara norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Penyelesaian konflik vertikal ini biasanya menggunakan prinsip *lex superior derogat legi inferior*, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah¹⁵.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji celah hukum (*legal loophole*) dalam proses pemilu 2024 serta dampaknya terhadap *dissenting opinion* hakim, khususnya dalam analisis putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Salah satu isu yang diangkat oleh Hakim Saldi Isra dalam *dissenting opinion* adalah adanya ketentuan hukum yang tidak mengatur secara spesifik tentang situasi tertentu, sehingga menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, ketidakmampuan aturan untuk mengatasi kompleksitas kasus PHPU memberikan ruang bagi *legal loophole*, yang memungkinkan hasil pemilu tetap dianggap sah meskipun ada dugaan pelanggaran yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu.

Dissenting opinion Hakim Saldi Isra dalam putusan PHPU Nomor 1 dan Nomor 2 menyoroti pentingnya memperbaiki dan memperjelas regulasi yang ada agar tidak memberikan ruang bagi pemanfaatan celah hukum. Beliau berargumen bahwa celah ini bisa merusak keadilan dan legitimasi proses pemilu, terutama ketika undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tindakan atau prosedur yang seharusnya dianggap melanggar. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam proses Pemilu, baik oleh penyelenggara maupun peserta,

tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak terbuka untuk disalahgunakan melalui celah hukum yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual sering digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang muncul akibat adanya norma kosong. Maksudnya, dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, belum ada atau tidak terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum atau sengketa hukum yang konkret.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada¹⁶. Pendekatan konseptual dalam membahas *legal loophole* dalam proses pemilu 2024 ini berfokus pada bagaimana celah hukum dapat memengaruhi keadilan dalam pemilu. Hakim Saldi Isra, dalam *dissenting opinion*-nya, menunjukkan bahwa celah hukum yang ada dalam undang-undang pemilu memungkinkan pihak tertentu memanfaatkan kekosongan aturan, yang pada akhirnya bisa mengurangi rasa keadilan dalam proses pemilu. Menurutnya, hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dalam proses pemilu.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Op Cit.*, hlm, 172

Secara konsep, *dissenting opinion* ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya mengikuti aturan yang tertulis secara kaku, tetapi juga harus memperhatikan esensi keadilan dalam praktiknya. Jika ada celah hukum yang dibiarkan, maka aturan tersebut bisa dimanfaatkan untuk merugikan salah satu pihak, meskipun secara formal tidak dianggap melanggar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan menyeluruh agar keadilan dan transparansi pemilu bisa terjaga dengan baik.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum atau norma-norma dalam praktik hukum. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Penulis memilih pendekatan kasus dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara serta adanya *dissenting opinion* pada putusan PHPU Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam konteks sengketa hasil pemilu yang melibatkan pandangan hukum yang berbeda dari beberapa hakim.

3. Tahap Penelitian

- a) Menentukan fokus utama penelitian dan merumuskan permasalahan hukum yang perlu diselidiki

- b) Mengumpulkan referensi pustaka dan sumber hukum yang relevan dengan topik yang akan diteliti
- c) Melakukan analisis terhadap sumber-sumber pustaka dan hukum yang telah dikumpulkan
- d) Menyusun analisis normatif berdasarkan bahan pustaka dan sumber hukum yang diperoleh
- e) Menyusun laporan penelitian dengan mengikuti format, struktur, dan tata penulisan yang benar dan sesuai standar akademik
- f) Melakukan perbaikan pada laporan penelitian sesuai dengan masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh dosen pembimbing

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang relevan dengan penelitian ini.

- a) Bahan Hukum Primer

Dalam Bahan hukum primer penulis memfokuskan pada beberapa poin, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6554)

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863)
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang relevan meliputi buku dan monografi hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen dari internet, dan sumber lainnya yang mendukung pemahaman tentang topik yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengarsipkan dan mensistematiskan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terstruktur, sehingga dapat menghasilkan temuan dan kesimpulan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan alat pengumpulan data ini, diharapkan penelitian dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan analisis yang akurat.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengolah dan memahami informasi yang sudah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ini berarti mengorganisir data, mencari pola atau tema yang muncul, dan memberikan makna pada data tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti lebih dalam. Proses ini juga melibatkan memeriksa kembali data dari berbagai sumber untuk memastikan hasil yang valid dan menyusun temuan yang ada menjadi pemahaman yang lebih jelas tentang topik yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau sumber di mana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas area yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber informasi baik yang

dapat diakses secara online maupun offline. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan bahan-bahan yang relevan yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tersebut.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan dalam waktu dalam waktu lima bulan dengan rincian jadwal sebagaimana terlampir dalam table sebagai berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

NO	KEGAIATAN	BULAN				
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Seminar Usulan Proposal					
4	Pengumpulan Data					
5	Analisis dan					
5	Pengolahan Data					
6	Penulisan Skripsi					

G. Sistemastika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) Bab. Setiap bab memiliki urutan dan tata letak yang jelas, dengan pokok bahasan yang dijabarkan sebagai beriku.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang terkait dengan *legal loophole* dalam proses Pemilu 2024 serta dampaknya terhadap *dissenting opinion* Hakim, melalui analisis terhadap Putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-

XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah yang muncul terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, bab ini akan mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian dan menentukan ruang lingkup pembahasan, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, kerangka pemikiran akan disusun sebagai dasar pemikiran untuk membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis masalah secara sistematis, dengan menyertakan konsep-konsep terkait isu yang sedang diteliti. Terakhir, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian akan dijelaskan.

BAB II KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan memperjelas konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan penjelasan tersebut, diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra *dalam dissenting opinion* pada putusan PHPU 2024 Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab empat ini, penulis akan membahas mengenai implikasi hukum dari *dissenting opinion* dalam putusan PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini, penulis akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, bagian kedua akan berisi saran yang menitikberatkan pada gagasan dan ide-ide yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Saldi Isra dalam *Dissenting Opinion*

Fungsi dan peran MK dalam putusan PHPU selalu menjadi perbincangan, hal ini dikarenakan Hakim MK hanya menyelesaikan sengketa berdasarkan hasil numeriknya saja. Akan tetapi, dibalik perbincangan tersebut, masih ada satu hal yang menjadi sorotan publik yaitu terkait putusan MK pada PHPU 2024 terdapat Hakim yang menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*), salah satunya Hakim Saldi Isra. Pertimbangan hukum beliau menekankan bahwa aturan Pemilu yang berlaku masih belum mencakup seluruh potensi pelanggaran, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu terutama dalam program distribusi bansos¹⁰⁰² dan ketidaknetralan aparatur pejabat. Pendistribusian bansos yang dilakukan dalam tahapan Pemilu yang dilakukan oleh sentral eksekutif merupakan tindakan tidak etis. Pendapat berbeda yang dikemukakan Hakim Saldi Isra menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini masih menyisakan ruang yang bisa disalahgunakan, terutama jika ada situasi yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Adanya *legal loophole* ini berpotensi merusak integritas Pemilu, karena tindakan atau pelanggaran tertentu bisa dianggap sah meskipun secara etika dan substansi merugikan keadilan. *Dissenting opinion* ini memberi sinyal penting bahwa pembaruan regulasi sangat

diperlukan untuk menjamin bahwa proses demokrasi benar-benar transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Implikasi *Dissenting Opinion* dalam Putusan PHPU 2024

Dissenting opinion dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memiliki implikasi hukum yang penting terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari tiga dasar prinsip hukum. Adapun tiga dasar prinsip tersebut menggunakan pemikiran dari salah seorang filsuf hukum Jerman yaitu *Gustav Radbruch*. Meskipun *dissenting opinion* tidak mengubah hasil akhir putusan, pandangan berbeda dari hakim memberikan dampak pada bagaimana masyarakat dan sistem hukum menilai putusan tersebut, selain itu *dissenting opinion* menjadi perdebatan publik diantara praktisi hukum dan masyarakat luas. Andaikata, putusan kemarin berkomposisi 4:4 apa yang akan terjadi, apakah akan dilakukan PSU atau tetap mengambil putusan *Quo*. Namun, setelah penulis menganalisa sebagaimana telah dibahas pada pembahasan di Bab IV bahwa dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, ternyata posisi Ketua Hakim dapat memberikan suara yang sangat menentukan (*tie-breaker*). Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

B. SARAN

1. Berdasarkan temuan *dissenting opinion* Hakim Saldi Isra, pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan perbaikan besar-besaran terhadap regulasi pemilu agar lebih detail dan spesifik dalam mengatur potensi pelanggaran atau

manipulasi. Peraturan yang ada harus menutup celah hukum yang masih memungkinkan pihak tertentu untuk bertindak di luar batas keadilan, tanpa melanggar aturan secara formal, selain perbaikan peraturan juga harus dilakukan perbaikan terhadap pemangku kebijakan seperti halnya pemerintah, KPU dan Bawaslu. Perbaikan ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan celah hukum yang dapat merugikan legitimasi hasil pemilu.

2. *Dissenting opinion*, seperti yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, sebaiknya dijadikan referensi oleh Mahkamah Konstitusi dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem hukum Pemilu. Pandangan berbeda dari hakim ini bisa membantu mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan yang ada dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana aturan tersebut dapat disalahgunakan. Dengan memperhatikan *dissenting opinion*, tentunya pembuat Undang-Undang dapat mengembangkan regulasi yang lebih baik, mengurangi ruang untuk *legal loophole*, serta meningkatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses Pemilu di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abustan, “*Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*”, RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, Depok, Tahun 2022

Achmad Edi Subiyanto dan Anny Triningsih, “*Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Depok Tahun 2021

Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M, Nggilu, “*Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi*”, UII Press Yogyakarta, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Tahun 2020

Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih et al. (2020), “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*”, Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan Kedua, Depok Tahun 2020

Denny Indrayana, “*Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Tahun 2019

I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana*”, Cetakan Kedua, Jakarta, Tahun 2017

Jimly Asshidqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan Ketiga Belas, Tahun 2022

_____, “*Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 2010

_____, “*Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*”, Sinar Grafika, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Jakarta, Tahun 2015

_____, “*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*”, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011

MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 2017

- Muhammad Naufal Arifiyanto *et. al*, “*Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*”, UB Press, Cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 2014
- Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*”, Depok: Rajawali Pers, Cetakan Ketiga Belas, Depok, Tahun 2019
- Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim “*Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*”, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Depok, Tahun 2020
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, “*Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*”, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Depok, Tahun 2021
- Topo Santoso dan Ida Budhiati “*Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*”, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2019
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah “*Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*”, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, Tahun 2013
- Teguh Prasetyo, “*Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabah*”, Bandung: Nusamedia, Cetakan Pertama, Bandung, Tahun 2019
- Zaenal Abidin AS, “*Diskresi di Negara Konstitusional*”, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2022
- Zainal Arifin Mochtar, “*Kekuasaan Kehakiman*”, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Depok, Tahun 2021

Jurnal Ilmiah

- Amien Ru'ati, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia*, Pattimura Legal Journal, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022
- Antoni Putra, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial Volume 14 Nomor 3, Tahun 2021

- Beni Kurnia Illahi, *Penataan Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Oleh Penyelenggara Negara*, Jurnal KPU, Tahun 2019
- Bustamin dan Rony, *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 18 Nomor 2, Tahun 2019
- E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2022
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Tahun 2017
- Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia*, Jurnal Verstek, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014
- Hodijah *et. al*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jurnal Pemerintahan, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2017
- Haidar Adam, *Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, ISSN: 1829-7463, Tahun 2019
- Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia* Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2013
- Jenedhjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2009

- Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)"*,
Jurnal fakultas Hukum, Volume 19, Nomor 2, Tahun 2021
- Karina Romaliana, Muhammad Arsal Nasution dan Adi Syaputra Sirait, *Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal El-Thawalib
Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021
- Nanang, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2,
Tahun 2011
- Nurul Qomar, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jurnal ilmiah hukum,
Volume 13, Nomor 2, tahun 2011
- _____, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi,
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012
- Rajab dan Muhtar, *Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Advances In Social Humanities Research,
Volume.1, Nomor 9, tahun 2023
- Soesi Idayanti, Toni Haryadi dan Tiyas Vika Widayastuti,, *Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi*, Dictum Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2020
- Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV,
Nomor 2, Tahun 2016
- Wicipo Setiadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
- Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif,
Volume 7, Nomor 2, Tahun 2019

Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) Undang – Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES XXII/2024

Skripsi/Thesis/Disertasi



I Made Leo Wiratma, (2004), *Gagasan Supremasi Parlemen Dalam Konstitusi Indonesia*, Tesis Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Fauzan Ghufron, (2020) “Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP. BUP-XXI /2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020” Skripsi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Derta Nur Anita, (2021), *Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia*, Tesis Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Link/Website

- Muhammad Reza Ilham Taufani (2023), *Poin-poin Gugata Anies-Ganjar & Alasan Penolakan MK, CNBC INDONESIA,*
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240422142423-128-532279/lengkap-poin-poin-gugatan-anies-ganjar-alasan-penolakan-mk>, 26 April 2024
- Wikipedia, *Kedaulatan Parlemen* (2023),
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedaulatan_Parlemen&welcomesurveytoken=th50ogkgfan3sg5kf9r8t1rnli48ccvg&souce=welcomesurvey-originalcontext#cite_note-3, 06 Juni 2024
- Reza Fikri Febriansyah (2024), *Menimbang Ulang Concurring Opinion dalam Peradilan Indonesia*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-ulang-concurring-opinion-dalam-peradilan-indonesia-lt666920d841d19/>,
26 Agustus 2024
- Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil-lt52b2859a212d3/> Desember 2024